

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah teori yang diadaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) diperkenalkan oleh Azjen dan Fishbein pada Tahun 1980 yang diusulkan oleh Davis pada Tahun 1989. TAM atau bisa disebut dengan Model Penerimaan Teknologi merupakan salah satu teori mengenai penggunaan teknologi informasi dan merupakan salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan dan mengetahui penerimaan individu terhadap suatu teknologi informasi.¹ Jefri mendefinisikan TAM adalah persepsi dari pengguna terhadap teknologi mengenai sikap dari pengguna dalam pemanfaatan teknologi tersebut.

Menurut Davis, model TAM ini mempunyai 5 kerangka yaitu *perceived ease of use*, *perceived usefulness*, *attitude toward using*, *behavioral intention to use*, dan *actual sistem usage*. Namun, menurut Davis dari kelima variabel tersebut, terdapat dua variabel utama yang dapat mempengaruhi penerimaan individu terhadap suatu teknologi informasi yaitu *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) dan *perceived usefulness* (persepsi kegunaan). Jadi, alasan seorang individu dalam melihat kemudahan penggunaan, manfaat, serta kegunaan teknologi dapat dijadikan tolak ukur dalam penerimaan suatu teknologi atau aplikasi tersebut.²

Menurut Legris, Ingham, dan Collerate dalam Silva dalam Pamela dan Yusuf, Model TAM ini sudah terbukti menjadi model teoritis dalam membantu menjelaskan serta memprediksi bagaimana penerimaan pengguna (*user*) terhadap suatu teknologi. Intinya, model TAM ini digunakan untuk menjelaskan mengenai penerimaan atau penolakan seorang

¹ Indyah Hartami Santi and Bayu Erdani, *Technology Acceptance Model (TAM)* (Penerbit NEM, 2021).

² Adhi Prakosa and Dimas Jati Wintaka, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ulang e-Wallet Pada Generasi Milenial Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management* 3, no. 1 (2020): 72–85.

individu terhadap teknologi.³ Sehingga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan pada penelitian ini maka TAM ini dapat dijadikan landasan serta dasar dalam menentukan minat masyarakat muslim di Kudus terhadap penggunaan QRIS pada transaksi *retail*.

2. Financial Knowledge

a) Definisi *Financial Knowledge*

Menurut Notoadmodjo, secara umum pengetahuan mempunyai 6 tingkatan yaitu :

1) Tahu

Tahu (*know*) mempunyai arti sebuah proses untuk mengingat kembali suatu hal yang telah dipelajari/diketahui.

2) Memahami

Memahami merupakan salah satu proses yang menunjukkan kemampuan dalam menginterpretasikan suatu hal yang telah diketahui.

3) Aplikasi

Aplikasi adalah suatu kemampuan seseorang yang telah memahami apa yang telah dipelajari atau diketahui kemudian mempraktekkan atau mengaplikasikan di kehidupannya.

4) Analisis

Analisis yaitu suatu kemampuan seseorang untuk menjabarkan /memaparkan suatu hal tertentu ke dalam komponen-komponen permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

5) Sintesis

Sintesis merupakan proses yang menunjukkan kemampuan individu untuk merangkum atau meletakkan ke dalam suatu hubungan yang logis dari unsur-unsur pengetahuan yang sudah mereka miliki.

³ Pamela Octaviana and Abdul Yusuf, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Money Ovo Di Karawang (Studi Pada Pengguna Ovo Di Karawang),” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 15, no. 1 (2021): 12–20.

6) Evaluasi

Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek tertentu.⁴

Pengetahuan keuangan merupakan suatu pemahaman dan konsep keuangan yang diperlukan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, definisi menurut Bowen.⁵ Menurut Hilgert dan Hogarth, individu dengan pengetahuan finansial lebih tinggi mampu membuat keputusan yang baik dalam hidupnya dengan demikian individu berperan dalam meningkatkan keamanan ekonomi.⁶

b) Dimensi *Financial Knowledge*

Menurut Caroline pengetahuan keuangan individu memiliki 2 (dua) dimensi pendekatan, yaitu: pengetahuan keuangan dasar dan pengetahuan keuangan lanjutan.

- 1) Pengetahuan keuangan dasar merupakan pengetahuan individu mengenai konsep dasar terkait dengan komposisi keuangan, meliputi: tarif pajak, inflasi, dan nilai uang berdasarkan waktu.
- 2) Sedangkan, pengetahuan keuangan lanjutan merupakan pengetahuan individu mengenai instrumen-instrumen investasi, fungsi dari pasar modal, dan pemilihan investasi pada instrumen tertentu.⁷

⁴ Amanda Rizkita Putri, Bambang Waluyo, and Nuraeni Hadiati Farhani, “Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku Ukm Wilayah Bogor Terhadap Minat Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah,” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 131–39.

⁵ Tirani Rahma Brilianti, “Pengaruh Pendapatan, Pengalaman Keuangan Dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga Di Kota Madiun” (STIE Perbanas Surabaya, 2019).

⁶ Eni Puji Estuti, Ika Rosyada, and Faridhatun Faidah, “Analisis Pengetahuan Keuangan, Kepribadian Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan,” *Jurnal Capital: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2021): 1–14.

⁷ Moh Bagus Hidayatullah, “Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Dimediasi Oleh Sikap Keuangan (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Airlangga)” (Universitas Airlangga, 2019).

c) Indikator *Financial Knowledge*

Pengetahuan Keuangan adalah pengetahuan mengenai konsep-konsep dasar keuangan, termasuk di antaranya pengetahuan mengenai bunga majemuk, perbedaan nilai nominal dan nilai riil, pengetahuan dasar mengenai diversifikasi risiko, nilai waktu dari uang dan lain-lain. Variabel pengetahuan keuangan diukur dengan menggunakan skala Likert. Indikator-indikator variabel pengetahuan keuangan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Lusardi dalam penelitian Sriwidodo meliputi:

- 1) Pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi (*basic personal finance*)
- 2) Pengetahuan manajemen uang (*money management*)
- 3) Pengetahuan manajemen kredit dan utang (*credit and debt management*)
- 4) Pengetahuan tabungan dan investasi (*saving and investment*)
- 5) Pengetahuan manajemen risiko (*risk management*)⁸

3. Life Style

Life style (gaya hidup) merupakan bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang dapat berubah mengikuti zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup bisa dinilai relatif tergantung penilaian atau pendapat dari orang lain.⁹

a) Definisi *Life Style*

Istilah *life style* (gaya hidup) pertama kali diperkenalkan oleh sosial yang bernama Max Weber dan seorang psikolog yang bernama Alfred Adler. Menurut Weber, gaya hidup merupakan suatu pemaknaan atas persamaan status kehormatan yang dimaknasi dalam kegiatan konsumsi dengan pola yang sama, sehingga seorang individu dapat menunjukkan status pendapatnya.

⁸ Ritma Pritazahara Untung Sriwidodo, "Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Pengalaman Keuangan Terhadap Perilaku Perencanaan Investasi Dengan Self Control Sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 15, no. 1 (2015).

⁹ Christophorus Indra Wahyu Putra and M Fadhli Nursal, *Perilaku Konsumen* (Rena Cipta Mandiri, 2022).

Menurut Kotler dan Keller, indikator gaya hidup adalah sebagai berikut:

1) Aktivitas

Aktivitas merupakan bagaimana cara seorang individu menghabiskan waktunya dalam kegiatan sehari-hari

2) Minat

Minat merupakan sesuatu hal yang menjadi minat atau apa saja yang ada di sekeliling individu yang dianggap penting dan berharga yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan dan berinteraksi sosial

3) Opini

Opini adalah cara seorang individu memandang diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Opini juga bisa disebut sebagai sebuah pendapat, tanggapan, pengetahuan serta pola pikir yang dimiliki oleh seorang individu tersebut dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungannya.¹⁰

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Life Style*

Kotler menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang berasal dari :

1) Faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang individu, meliputi:

- a. Sikap yang berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan kemudian akan berpengaruh secara langsung terhadap perilaku seorang individu. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan serta lingkungan sosialnya.
- b. Pengalaman dan Pengamatan, pengalaman dapat memperoleh pengalaman. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Hasil dari pengalaman sosial dapat membentuk cara pandang terhadap suatu objek.

¹⁰ Sri Wahyuni and Kiki Joesyiana, "Pengaruh Gaya Hidup Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Oppo Di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau," *ECO-Buss* 4, no. 1 (2021): 81–94.

- c. Kepribadian merupakan konfigurasi karakteristik seorang individu dan cara berperilaku yang dapat menentukan perbedaan perilaku dari tiap-tiap individu.
 - d. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal ama luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri Seorang konsumen dengan image merek. Bagaimang individu memandang dirinya akan mempengaruhi ming terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku seorang individu dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dihidupnya.
 - e. Motif merupakan alasan yang melatarbelakangi perilaku Seorang individu. Perilaku tersebut dapat muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap kebutuhan akan prestise merupakan Contoh tentang motif.
 - f. Persepsi adalah proses dimana seorang memilih, mengatur serta menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.
- 2) Faktor Eksternal
- a. Kelompok referensi merupakan kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung biasanya kelompok dimana individu menjadi anggotanya serta saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung ialah kelompok dimana individu tersebut tidak menjadi anggota di dalam kelompok. pengaruh-pengaruh tersebut akan berpengaruh pada perilaku serta gaya hidup tertentu.
 - b. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap serta perilaku seorang individu. Pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pola hidupnya.
 - c. Kelas sosial merupakan suatu kelompok yang bersifat *homogeny* dan bertahan lama dalam

sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat serta tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat yakni kedudukan (status) dan peranan.

- d. Kebudayaan meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaankebiasaan yang diperoleh seorang individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatife,meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan cara bertindak.¹¹

c) *Life Style* Menurut Pandangan Islam

Konsumsi merupakan perilaku esensial yang sangat melekat dalam makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan. Aktivitas konsumsi akan mencerminkan gaya hidup seorang individu. Perilaku konsumen dan gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam telah diatur dan dimanfaatkan atas dasar kesejahteraan, bukan berlebih-lebihan walaupun memiliki pendapatan yang banyak. Islam sangat tidak menganjurkan adanya ,budaya konsumsi atas dasar keinginan serta kepuasan belaka.¹² Dalam menjalankan kehidupan seorang muslim harus merujuk pada pola hidup berikut:

- 1) *Simple Living* (Hidup Sederhana) Agar tercipta mental yang baik berhubungan dengan gaya hidup, Allah SWT memerintahkan manusia agar dalam memenuhi kebutuhannya secara sederhana, tengah-tengah dan tidak boros dalam pengeluaran. Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raaf ayat 31

يَبْنَى اءَمَ ُءُءُوا زَئِنْتَكُمُ عِنءُ كَلِّ مَسْءِءِ وُكُلُوا وَاشْرَبُوا وَا
تُسْرِءُوا اِنَّهٗ لَا يُءِبُّ الْمُسْرِءِىْنَ

¹¹ Eka Sari Setianingsih, “Wabah Gaya Hidup Hedonisme Mengancam Moral Anak,” *Malih Peddas (Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar)* 8, no. 2 (2018): 130.

¹² Eddy Rohayedi and Maulina Maulina, “Konsumerisme Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 4, no. 1 (2020): 31–48.

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (Q.S Al-A'raaf: 31)¹³

2) Memilih Produk atau Jasa

a. Halal

Gaya hidup halal merupakan cara hidup seseorang Yan selalu mengonsumsi segala sesuatu yang telah terjamj diperbolehkan baik dari segi wujud, zat kandungannya dan cara memperolehnya. Allah SWT melarang, membelanjakan harta pada perkara-perkara Yan" terlarang. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 168 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
حُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:" Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Syaitan, karena sesungguhnya syaitan ir adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S AL Baqarah: 168)¹⁴

b. *Thayib* atau Baik

Cara hidup seseorang yang selalu menjunjung tinggi keantasan atau kebaikan dari komoditas yang dikonsumsi. Pernah diceritakan bahwa Rasulullah SAW hanya menyuap makanan saat sudah benar-benar lapar dan berhenti sebelum kenyang. Memakan atau meminum yang tidak baik dapat mendatangkan penyakit yang berbahaya.

c. Bersih

Cara hidup seorang muslim yang selalu menjaga kebersihan dalam artian barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran atau najis, penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, memiliki manfaat dan tidak mempunyai kemudharatan. Secara luas, bersih

¹³ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag.”

¹⁴ Kementerian Agama.

berarti bebas dari segala sesuatu yang tidak diberkahi atau tidak diridhoi Allah SWT. Makna bersih ataupun suci dalam aktifitas ekonomi tidak hanya secara fisik, tetapi juga non fisik seperti kesucian jiwa dan harta manusia, sehingga terbebas dari kotoran rohani.

3) Memanfaatkan Waktu

a. Hemat

Gaya hidup dikatakan hemat apabila selalu mengonsumsi komoditas sesuai dengan budget, membeli kebutuhan seperlunya sesuai dengan kemampuan, tidak boros atau berlenihan. Dengan kata lain hemat berarti tindakan yang diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup. Seorang yang selalu menerapkan hidup hemat tidak hanyaberorientasi pada kebutuhan sesaat atau kebutuhan pada saat itu saja, tetapi juga mengalokasikan pendapatan dengan pengelolaan yang baik untuk jangka panjang, artinya kebutuhan saat ini dan masa depan juga menjadi prioritas yang harus dipersiapkan.¹⁵ Hal ini dijelaskan dalam surat Al-furqan ayat 67 berikut ini:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara demikian.” (Q.S Al-Furqan: 67)¹⁶

d) Indikator *Lifestyle*

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang sehari-hari yang diekspresikan dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup melukiskan “keseluruhan pribadi seseorang” yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam penelitian ini indikator dari *Lifestyle* menurut Kotler dan Keller yaitu:

¹⁵ Hadis Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Kencana, 2010).

¹⁶ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag.”

- 1) *Aktivitas (Activity)*
Perilaku konsumen untuk mengidentifikasi apa yang mereka kerjakan atau lakukan, bagaimana mereka menghabiskan waktu atau uang mereka dan apa yang mereka beli.
- 2) *Ketertarikan (Interest)*
Memfokuskan pada preferensi dan prioritas konsumen dalam mengambil keputusan.
- 3) *Pendapat (Opinion)*
Perasaan dan pandangan mengenai topik-topik peristiwa lokal, moral, dunia, ekonomi, sosial, dan tren yang sedang *trending*. *Opinion* merupakan pendapat dari setiap konsumen yang berasal dari pribadi mereka sendiri.¹⁷

4. Kemudahan Penggunaan

a) Definisi Kemudahan Penggunaan

Kemudahan didefinisikan sebagai suatu kepercayaan seorang individu dimana jika individu menggunakan sistem teknologi tertentu maka akan terbebas dari upaya. Jadi, jika individu percaya bahwa dengan menggunakan sistem teknologi tersebut mudah untuk digunakan, maka individu tersebut akan menggunakannya. Oleh sebab itu, variabel kemudahan penggunaan ini memberikan indikasi bahwa suatu sistem dibuat bukan untuk mempersulit penggunaannya, melainkan suatu sistem dibuat justru bertujuan untuk mempermudah para penggunanya.¹⁸

Menurut Davis dalam missisaifi persepsi kemudahan penggunaan merupakan suatu keadaan seorang individu yang mempercayai bahwa dengan menggunakan sistem teknologi informasi tidak harus dibantu oleh orang lain dan tidak membutuhkan waktu serta usaha yang besar. Hal tersebut menandakan bahwa dengan menggunakan

¹⁷ Vivi Endah Sari, "Pengaruh E-Wom, Lifestyle, Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Ticket Online Booking Pada Situs Traveloka.Com Di Ponorogo (Studi Kasus Pembelian Tiket Pesawat Dan Kereta Api)," *Jurnal Administrasi Bisnis Fisipol Unmul* 7, no. 4 (2019): 474, <https://doi.org/10.54144/jadbis.v7i4.2863>.

¹⁸ Islamiah Kamil, "Pengaruh Kemampuan Financial, Kemudahan, Dan Keamanan Terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Technology," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 1, no. 02 (2020): 98–114.

teknologi informasi akan membantu seorang pengguna dari masalah-masalah yang mungkin dialami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana seorang individu percaya bahwa menggunakan teknologi informasi tidak harus membutuhkan bantuan orang lain.¹⁹

Perspepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi informasi mudah untuk dipahami. Persepsi kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha baik waktu dan tenaga seseorang dalam mempelajari teknologi informasi. Perbandingan kemudahan tersebut memberikan indikasi bahwa orang yang menggunakan sistem yang baru bekerja lebih mudah dibandingkan orang yang menggunakan sistem yang lama. Pengguna mempercayai bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami, dan mudah pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahan penggunaan. Kemudahan yang diberikan layanan digital payment berupa kemudahan untuk dipelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pembayaran digital berbasis kode (QR) atau nomor unik.²⁰

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami jika seseorang individu percaya bahwa sistem teknologi informasi tersebut mudah untuk digunakan dan dengan usaha yang minim, maka seorang individu akan menggunakannya. Namun sebaliknya jika seorang individu tersebut tidak percaya bahwa menggunakan teknologi informasi sangat mudah atau bahkan menganggap sangat rumit digunakan, maka individu tersebut tidak akan menggunakannya.²¹

¹⁹ Mira Misissaifi and Jaka Sriyana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan FinTech Syariah,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 109–24.

²⁰ Edda Tandi Lwoga and Noel Biseko Lwoga, “User Acceptance of Mobile Payment: The Effects of User-centric Security, System Characteristics and Gender,” *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries* 81, no. 1 (2017): 1–24.

²¹ Indyah Hartami Santi et al., *Perceived Usefulness Dan Perceived Ease Of Use Terhadap Behavioral Intention To Use Dan Actual Usage Pada Aplikasi Identifikasi Jenis Kulit Wajah* (Jakad Media Publishing, 2020).

- b) Indikator Persepsi Kemudahan Penggunaan
- Adapun indikator-indikator dari persepsi kemudahan penggunaan menurut Davis dalam Lai dan Toni Sitinjak yaitu sebagai berikut :
- 1) Mudah dipelajari (*easy to learn*).
 - 2) Dapat dikontrol (*controllable*).
 - 3) Jelas dan dapat dipahami (*clear and understandable*).
 - 4) Fleksibel (*flexible*).
 - 5) Mudah untuk menjadi terampil (*easy to become skilfull*).
 - 6) Serta mudah digunakan (*easy to use*).²²

5. Minat Penggunaan

a) Definisi Minat Penggunaan

Minat dapat diartikan sebagai suatu ketertarikan seorang individu sebelum melakukan suatu tindakan tertentu, dan minat merupakan suatu hal yang dijadikan landasan dari pengambilan keputusan individu. Menurut Davis dalam Adhi dan Dimas minat menggunakan merupakan tingkatan seberapa kuat keinginan serta dorongan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu untuk menggunakan sebuah aplikasi.²³ Apabila setelah seorang individu memperoleh pengalaman yang positif dalam menggunakan sebuah aplikasi, maka akan timbul niat untuk menggunakannya kembali.

Minat untuk menggunakan suatu hal tertentu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kemudahan dalam menggunakan suatu sistem tersebut, manfaat yang diperoleh, kelebihan dari suatu sistem tersebut dibanding dengan sistem lain, risiko yang timbul, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dari sistem tersebut, serta sikap terhadap hal yang dilakukan.²⁴

²² M M Tony Sitinjak, "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay," *Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2019).

²³ Prakosa and Wintaka, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ulang e-Wallet Pada Generasi Milenial Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

²⁴ Samuel Martono, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Lending," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 10, no. 3 (2021): 246.

- b) Indikator Minat Penggunaan
Terdapat beberapa indikator dari minat menggunakan yaitu sebagai berikut:
- 1) Akan terus menggunakan.
 - 2) Akan selalu mencoba menggunakan dalam kehidupan sehari-hari.
 - 3) Berencana untuk terus menggunakan.²⁵

6. Pembayaran Digital (Digital Payment)

a) Definisi *Digital Payment*

Digital payment atau lebih dikenal dengan sebutan dompet digital memiliki dua bentuk dasar berupa jaringan komputer dan sistem digital. Pembayaran digital merupakan cara pembayaran yang dilakukan melalui mode digital. Dalam transaksi pembayaran, pembayar dan penerima menggunakan mode digital untuk mengirim dan menerima uang. Semua transaksi pembayaran digital dilakukan dengan online. Sebuah perangkat elektronik, layanan jasa, atau bahkan program perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi secara online dengan pengguna lainnya untuk membeli barang dan jasa.²⁶

Digital payment atau sering disebut juga dengan pembayaran digital adalah pembayaran yang dilakukan secara elektronik, dimana dalam pembayaran secara elektronik tersebut uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya di inialisasi melalui alat pembayaran elektronik.²⁷

Pembayaran digital merupakan salah satu layanan keuangan ritel yang paling banyak digunakan sehari-hari. Layanan ini meningkatkan pengalaman bagi pelanggan yang mencari pembayaran yang efisien dalam kecepatan, kenyamanan, dan aksesibilitas multi-saluran.²⁸

²⁵ I Gede Prayudi et al., *A Studi: Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Kegunaan Untuk Membangun Kepercayaan Dan Niat Menggunakan Kembali Layanan Mobile Banking* (Media Sains Indonesia, 2022).

²⁶ Alam S, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Agro Media, 2016), hlm. 164

²⁷ Dian Dinata Houston, "Adopsi Penerimaan Digital Payment Pada Kalangan Milenial," *Medium* 7, no. 2 (2019): 55–67.

²⁸ Faried Effendy et al., "Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital," 2019.

Dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan digital payment terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh sebagai berikut:²⁹

- 1) Transaksi lebih mudah dan praktis
- 2) Transaksi lebih aman
- 3) Kenyamanan dalam bertransaksi
- 4) Kecepatan transaksi
- 5) Bisa digunakan untuk berbagai layanan

Adapun layanan pembayaran digital berupa *e-wallet* atau dompet digital yang populer di Indonesia adalah OVO, GoPay, Dana, LinkAja dan ShopeePay. Diliput dari liputan6.com GoPay dinyatakan sebagai dompet digital yang paling banyak digunakan Indonesia sebanyak 81% posisi kedua OVO sebanyak 71%, posisi ketiga ShopeePay sebanyak 44% selanjutnya Dana sebanyak 41%.²²³⁰

7. Transaksi Ritel

Saat ini bisnis ritel atau usaha ritel merupakan salah satu usaha yang memiliki prospek yang baik dan terus berkembang. Maka dari itu banyak perusahaan konsultan, jasa konsultan, konsultan bisnis dan konsultan usaha ritel untuk membantu para pebisnis ritel.³¹ Dengan berkembangnya bisnis ritel, maka transaksi ritel pun juga ikut meningkat.

Sebagai pelaku ekonomi harus bisa memanfaatkan teknologi sebagai alat yang memiliki dampak dan kegiatan positif untuk melakukan transaksi. Kegiatan hal positif tersebut dalam melakukan transaksi adalah sebagai kemampuan dalam meningkatkan kemampuan produktifitas dunia industri dalam bertransaksi ekonomi produksi, yang memudahkan dengan sangat efisien untuk dapat memperoleh informasi yang terbaru dan

²⁹ Irfan Prapmayoga Saputra, "Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya," *Carbohydrate Polymers* 6 (2019): 5–10.

³⁰ Iskandar, "Ini Daftar Dompet Digital Yang Paling Banyak Digunakan Orang Indonesia," liputan6.com, 2021, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4472006/ini-daftar-dompet-digital-yang-paling-banyak-digunakan-orang-indonesia?page=3>.

³¹ Danang Sunyoto and Agus Mulyono, *Manajemen Bisnis Ritel* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

akurat sebagai informasi dalam transaksi ekonomi masa kini, dan sebagai sarana transaksi tunai ekonomi.³²

Transaksi merupakan puncak dari kegiatan jual-beli setelah penjual dan pembeli sama-sama telah memperoleh apa yang diinginkan.³³

Sedangkan kata “Ritel” berasal dari bahasa Perancis, *ritellier* yang berarti memotong, memecah, atau membagi menjadi bagian lebih kecil. Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *Retail* bisa juga diartikan sebagai “Eceran”. Pengertian *Retailing* adalah semua aktivitas yang mengikut sertakan pemasaran barang atau jasa secara langsung kepada pelanggan. Pengertian *Retailer* adalah semua organisasi bisnis yang memperoleh lebih dari setengah hasil dari penjualan *retailing*. Jadi *retail* adalah suatu kegiatan yang terdiri dari berbagai aktivitas bisnis yang terlibat dalam menjual barang atau jasa pada konsumen untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun rumah tangga.³⁴

Ada dua cara untuk mengklasifikasikan transaksi berdasarkan sistem pembayaran, yaitu:

- a) Transaksi Tunai, yaitu suatu transaksi yang memiliki klasifikasi pembayaran telah diterima atau dibayarkan pada saat transaksi terjadi secara langsung.
- b) Transaksi Kredit, adalah pembayaran yang dilakukan setelah jangka waktu tertentu.³⁵

8. Fintech

- a) Definisi *Fintech* Umum dan Syariah

Financial technology atau sering disebut dengan *fintech* adalah sebuah istilah dalam layanan jasa keuangan yang

³² Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria and Tri Widayati, “Dampak Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi Ekonomi,” *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)* 6, no. 2 (2020): 234–39.

³³ Runto Hendiana and Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016).

³⁴ Ariefah Sundari and Ahmad Yani Syaikhudin, *Manajemen Ritel (Teori Dan Strategi Dalam Bisnis Ritel)* (Academia Publication, 2021).

³⁵ OCBC NISP, “Pengertian Transaksi Bisnis, Jenis & Perannya Dalam Akuntansi,” [ocbcnisp.com](https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/02/transaksi-bisnis-adalah), 2023, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/02/transaksi-bisnis-adalah>.

melakukan inovasi pada produk maupun jasanya menggunakan sistem teknologi. Pengertian *financial technology* mengacu pada definisi dari *National Digital Research Center* atau disingkat NDRC adalah suatu inovasi dalam bidang keuangan, yang mana inovasi tersebut adalah perpaduan antara keuangan dan teknologi modern.³⁶ Definisi *fintech* yang dikemukakan oleh Bank Indonesia adalah hasil penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang pada akhirnya mengubah bentuk bisnis dari konvensional menjadi model bisnis moderat yang dimana pada awalnya dalam melakukan transaksi pembayaran harus bertatap muka dan harus membawa sejumlah uang cash, tetapi kini dengan adanya *fintech* transaksi pembayaran bisa dilakukan dimana saja dan dalam hitungan detik sudah berhasil dilakukan.³⁷

Menurut Ansori, *Fintech* merupakan layanan bidang keuangan yang menyediakan produk maupun jasa keuangan yang dalam penggunaannya memanfaatkan teknologi yang berkembang pada saat ini.³⁸ Secara spesifik, *financial technology* diartikan sebagai suatu bentuk aplikasi teknologi digital yang mempunyai tujuan untuk intermediasi keuangan. Sedangkan dalam arti luas, *fintech* ialah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang pelayanannya menggunakan sistem teknologi supaya sistem keuangan dan pengembangan layanan keuangan menjadi efektif dan efisien.³⁹ Definisi lain dari *fintech* menurut International Organization of Securities Commissions adalah variasi dari model bisnis dan teknologi modern yang dapat mengembangkan potensi pada industry

³⁶ Doly Anwar Naution, Ria Reni Armayani Hasibuan, and Robi Prayoga, "Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) Dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 9080–90.

³⁷ Rakhmat Dwi Pambudi, "Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 4, no. 2 (2019): 74–81.

³⁸ Yoviani Yoviani and Nurdiawansyah Nurdiawansyah, "Persepsi Mahasiswa Sebagai Pengguna Fintech Payment (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Bandar Lampung)," *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2022): 155–62.

³⁹ Hida Hiyanti et al., "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2020): 326–33.

layanan finansial.⁴⁰ Dari beberapa pengertian *fintech* di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fintech* merupakan sebuah layanan jasa keuangan berbasis digital yang merupakan hasil penggabungan dari industri keuangan dengan teknologi yang berkembang saat ini.

Sedangkan untuk pengertian *fintech* syariah sendiri yaitu hampir sama dengan pengertian *financial technology* pada umumnya, yaitu sebuah inovasi layanan keuangan yang menggunakan teknologi tetapi lebih mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya.⁴¹ *Fintech* syariah ini merupakan sebuah terobosan baru setelah adanya *fintech* umum atau konvensional. Meskipun begitu, *fintech* syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan agama Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam kegiatannya harus menganut prinsip-prinsip Islam.⁴²

Financial Technology Syariah di Indonesia sudah banyak menarik perhatian para konsumen terlebih setelah adanya pembentukan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia atau yang disebut dengan AFSI. AFSI yaitu sebuah Institusi yang merangkul atau menaungi *fintech* syariah yang ada di Indonesia dan juga dilegalkannya *fintech* syariah sebagai transaksi keuanganekonomi yang dapat didaftarkan di OJK (Otoritas Jasa Keuangan).⁴³

b) Jenis-Jenis *Financial Technology* (*Fintech*)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat lima jenis *financial technology* yang berkembang di Indonesia dimana dari lima jenis *fintech* tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu

⁴⁰ Laurensia Widyastuti and Suhaidar Suhaidar, “Analisis Penerimaan Teknologi Financial Aggregator Cekaja. Com Terhadap Behavior Intention Melalui Pendekatan Teori Perilaku Rencana (Theory of Planned Behavior Atau Tpb)(Studi Pada Masyarakat Kota Pangkalpinang),” *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business* 1, no. 2 (2020): 103–13.

⁴¹ Misissaifi and Sriyana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan FinTech Syariah.”

⁴² Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–75.

⁴³ Rahma Nurzianti, “Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 37–46.

fintech 2.0 dan *fintech* 3.0. Untuk *fintech* 2.0 merupakan layanan keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan bank. Sedangkan *fintech* 3.0 merupakan layanan keuangan yang dijalankan oleh *start up* teknologi yang mempunyai produk serta jasa inovasi keuangan. Dibawah ini merupakan beberapa jenis *fintech* yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu :

1) *Peer-to-peer lending* (P2P)

Peer-to-peer lending atau disingkat P2P lending yaitu layanan keuangan berupa pinjaman dana yang asalnya dari masyarakat itu sendiri ataupun dari perusahaan penyedia layanan pinjaman. Contoh dari layanan P2P lending di Indonesia adalah KoinWorks yang menyediakan layanan pinjaman dan pemberi pinjaman.⁴⁴ Kemudian, contoh untuk jenis *fintech* yang menyediakan *platform* pinjaman online yaitu seperti Danai.id. Lalu contoh untuk *fintech* P2P yang menyediakan layanan cicilan tanpa menggunakan kartu kredit adalah Kredivo, Akulaku, OVO Paylater, Shopee Paylater, Tokopedia Paylater.

Sedangkan untuk contoh P2P Lending berbasis syariah yaitu ada PT Investree Radhika Jaya, PT Ammana Fintech Syariah, PT Alami Fintech Sharia, PT Dana Syariah Indonesia, dan PT Duha Madani Syariah.⁴⁵

2) *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan salah satu jenis *fintech* yang menyediakan *platform* untuk penggalangan dana yang menggunakan teknologi yang bertujuan untuk membiayai suatu karya serta memberi sumbangan kepada korban bencana. Contoh layanan *crowdfunding* konvensional yang paling populer yaitu Kitabisa.com.⁴⁶ Sedangkan contoh layanan

⁴⁴ Pambudi, “Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo.”

⁴⁵ Kontributor, “Daftar Aplikasi P2P Lending Syariah Yang Patut Kamu Catat, Ini Dia!,” *duniafintech.com*, 2022, <https://duniafintech.com/daftar-aplikasi-p2p-lending-syariah>.

⁴⁶ Pambudi, “Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo.”

crowdfunding berbasis syariah yaitu SHAFIQ dan LBS Urun Dana.⁴⁷

3) *Fintech Market Aggregator*

Fintech Market Aggregator adalah salah satu aplikasi layanan *fintech* yang menyediakan berbagai macam informasi layanan finansial seperti tips investasi, tips keuangan, pemilihan produk keuangan, dan sebagainya. Sehingga aplikasi ini dapat memudahkan pengguna untuk memilih dan membandingkan layanan *fintech* yang akan digunakan.⁴⁸ Salah satu contoh dari layanan market aggregator adalah Cekaja.com, Cermati, DuitPintar.com, dll.

4) *Microfinancing*

Microfinancing merupakan salah satu dari layanan *fintech* yang menyediakan layanan untuk masyarakat menengah ke bawah dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Microfinancing* ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah karena mayoritas tidak mempunyai akses ke layanan perbankan, sehingga merekapun kesulitan dalam mencari modal untuk usahanya. Oleh sebab itu, dunia keuangan memunculkan layanan *microfinancing* ini guna membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menyalurkan modal usaha dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Salah satu contoh startup yang mempunyai layanan *microfinancing* yaitu Amarta.⁴⁹

⁴⁷ Nur Jamal Shaid, “Daftar Fintech Securities Crowdfunding Syariah Yang Dapat Izin OJK Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul ‘Daftar Fintech Securities Crowdfunding Syariah Yang Dapat Izin OJK’, Klik Untuk Baca: [https://Money.Kompas.Com/Read/2022/03/27/17490212,](https://Money.Kompas.Com/Read/2022/03/27/17490212)” *kompas.com*, 2022, [https://money.kompas.com/read/2022/03/27/174902126/daftarfintechsecuritiecrowdfunding-syariah-yang-dapat-izin-ojk?amp=1&page=2.](https://money.kompas.com/read/2022/03/27/174902126/daftarfintechsecuritiecrowdfunding-syariah-yang-dapat-izin-ojk?amp=1&page=2)

⁴⁸ Pambudi, “Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo.”

⁴⁹ OJK, “YUK MENGENAL FINTECH! KEUANGAN DIGITAL YANG TENGAH NAIK DAUN,” Otoritas Jasa Keuangan, 2019, [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468.](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468)

5) *Digital Payment System*

Digital payment system adalah salah satu layanan *fintech* yang bergerak dalam bidang pembayaran semua tagihan mulai dari token listrik maupun PLN, pulsa, kartu kredit, dll. Contoh *fintech* yang bergerak dalam bidang tersebut adalah OVO, Dana, GoPay, LinkAja.⁵⁰

c) Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Fintech* mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kelebihan-kelebihan dari *fintech* yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang belum bisa dilayani atau belum dapat menjangkau industri keuangan dikarenakan terlalu ketatnya peraturan dari perbankan dan keterbatasannya dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- 2) Menjadi layanan pendanaan alternatif selain jasa industry keuangan tradisional karena masyarakat tentunya membutuhkan layanan pembiayaan yang bersifat demokratis serta transparan.

Sedangkan untuk kekurangan dari *fintech* yaitu sebagai berikut :

- 1) Layanan keuangan yang tidak mempunyai lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- 2) Sebagian perusahaan *fintech* belum mempunyai kantor fisik, serta minimnya pengalaman di dalam menjalankan kegiatan kegiatan perusahaan misalnya mengenai sistem keamanan serta kelayakan produknya.⁵¹

d) Dasar – Dasar Hukum *Fintech* Syariah di Indonesia

Financial technology atau sering disebut dengan *fintech* merupakan layanan industri jasa keuangan digital. Layanan industry jasa keuangan digital atau *fintech* ini harus memiliki landasan atau dasar hukum yang mengatur jalannya *fintech* mulai dari tata kelola perusahaan, hak serta kewajiban masing-

⁵⁰ OJK.

⁵¹ Miswan Ansori, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah,” 2019.

masing subjek hukum, termasuk di dalamnya perlindungan bagi.

Beberapa payung hukum yang mengatur jalannya *fintech* adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yaitu perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, menyebutkan bahwa “transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dijalankan dengan menggunakan computer, jaringan computer, ataupun media elektronik lainnya”. Sedangkan transaksi jual beli elektronik adalah salah satu perwujudan dari isi pasal tersebut. Jadi, karena banyaknya permasalahan *e-commerce* maka dibentuklah undang-undang tersebut yang dijadikan sebagai payung hukum agar semua pihak yang melakukan transaksi melalui internet mengikuti peraturan dan mereka merasa nyaman.⁵³

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini mengenai layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini mengatur dan menjelaskan secara umum mengenai jenis *fintech* P2P.⁵⁴

Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah layanan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dan dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik.⁵⁵

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

⁵² Ana Toni Roby Candra Yudha et al., *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

⁵³ Hartina Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022).

⁵⁴ Yudha et al., *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*.

⁵⁵ Yudha et al.

Pasal 1 PP No.99 Tahun 2018 menetapkan bahwa aset kripto dijadikan sebagai komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, kemudian Pasal 2 tentang peraturan lebih lanjut mengenai aset kripto sebagai komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, Pembinaan, Pengawasan, serta pengembangan di atur oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.⁵⁶

4) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan *financial technology* ini ditetapkan sebagai acuan/landasan mengenai kewajiban bagi perusahaan *financial technology* agar mendaftarkan perusahaannya di Bank Indonesia, khususnya yang menyediakan layanan sistem pembayaran.

Terdapat beberapa kategori kategori yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) bagi penyelenggara teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran; pinjaman, pembiayaan, dan penyedia modal, pendukung pasar; manajemen investasi dan risiko, dan juga jasa keuangan lainnya.⁵⁷

5) Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 mengenai Uang Elektronik dan Surat Edaran Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik telah banyak mengalami perubahan yang dimulai dari PBI Nomor 11/12/PBI/2009 sampai Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah atau Kontrak Derivatif lainnya. PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki manfaat dalam perekonomian karena dapat digunakan sebagai sarana pelindung nilai (*hedging*) dan juga sarana penciptaan harga (*price discovery*), PBK juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh harga rujukan atau *reference of price* yang transparan supaya dapat digunakan untuk acuan harga komoditi di tingkat dunia. Selain itu, perdagangan berjangka juga melindungi para pelaku usaha agar terhindar dari fluktuasi harga komoditi di pasar.⁵⁸

⁵⁶ Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*.

⁵⁷ Yudha et al., *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*.

⁵⁸ Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*.

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
 Peraturan ini menetapkan tentang perlindungan konsumen untuk layanan jasa keuangan secara umum. Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan perlindungan kepada konsumen dengan mencakup perilaku dari para pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Kemudian pada pasal 2 menyebutkan prinsip-prinsip perlindungan untuk konsumen yaitu ada transparansi, memperlakukan secara adil, keandalan, bersifat rahasia dan keamanan data, serta dapat menangani semua pengaduan dari konsumen dan dapat menyelesaikan dengan cepat dan sederhana.⁵⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan ini merupakan peraturan yang diterbitkan untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sehingga perlu ditetapkan peraturan ini yaitu mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Pada peraturan ini, di dalamnya menjelaskan tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan jalannya transaksi elektronik serta hak dan kewajiban dari masing masing para pelaku subjek hukum.⁶⁰

- 7) Undang – Undang No.8 Tahun 1999
 UU Nomor.8 Tahun1999 ini berkaitan dengan perlindungan konsumen. Di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala cara untuk melindungi konsumen dengan menganut kepastian hukum dimana yang dimaksud konsumen disini yaitu mulai dari diri sendiri, keluarga, teman, serta makhluk hidup lainnya yang tidak diperdagangkan dan memakai produk serta jasa keuangan.⁶¹
- 8) Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Prinsip Syariah pada Layanan Pembiayaan Berbasis Digital.

⁵⁹ POJK No.11/POJK.03/2016, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 11/POJK.03/2016,” Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2016): 1–82.

⁶⁰ PP Nomor 82 Tahun 2012, “Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

⁶¹ Yudha et al., *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*.

Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/II/2018 ini merupakan peraturan yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan fintech syariah. Pada poin pertama yaitu mengenai ketentuan umum, yang dimana dijelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggara layanan yang bermaksud untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang berprinsip syariah dengan menggunakan jaringan internet dalam mengakses.

Sedangkan pada poin keempat menjelaskan tentang ketentuan ketentuan umum layanan pembiayaan teknologi informasi, disebutkan bahwa segala kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maysir, tahlis, dharah, zhalim, dan dharah. Didalam alqur'an surat Ali Imron ayat 130 sudah disebutkan bahwa kita sebagai orang yang beriman tidak boleh memakan riba apalagi sampai berlipat ganda:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً تَوْأَمْتُمُوهَا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”⁶²

Serta keharaman maisir sudah tertulis jelas di dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

⁶² Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag.”

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”⁶³

Sedangkan untuk perbedaan antara fintech umum dengan fintech syariah yaitu dengan melihat dari akad syariah yang dipakai dalam kegiatan pelayanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi.⁶⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu salah satu hal yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu yang searah dengan judul penelitian ini, dapat dijadikan sebagai referensi serta perbandingan dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam mengungkapkan persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, serta mengetahui perbedaan pada penelitian terdahulu, maka penulis menyediakan sebuah tabel komparasi sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 2.1 Tabel Komparasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Veronica Ong dan Nuryasman MN	Penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Pengumpulan data menggunakan metode cross-sectional study atau one-shot serta metode purposive sampling. Teknik	Menguji variable persepsi kemudahan dan literasi keuangan pada penelitian kuantitatif	Metode pengambilan jumlah sampel penelitian yang digunakan serta memiliki perbedaan pada Teknik pengolahan data

⁶³ Kementerian Agama.

⁶⁴ Yudha et al., *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*.

⁶⁵ Supaat, dkk., *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi)* (Lembaga Penjamin Mutu, 2018).


No	Nama Penulis	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		pengolahan data partial least square dengan aplikasi SmartPLS 3.2.9		
2.	Milda Handayani dan Muhammad Richo Rianto	Metode Kuantitatif dengan menggunakan tahapan <i>outer</i> dan <i>inner</i> model	Sama-sama mengadopsi rumus Hair untuk pengambilan jumlah sampel dan kriteria responden haruslah muslim	Menggunakan tahapan <i>outer</i> dan <i>inner</i> model

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir atau juga disebut dengan kerangka teoritik adalah acuan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka berfikir yaitu suatu model konseptual mengenai bagaimana teori itu dapat berhubungan dengan faktor- faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang penting.⁶⁶

Mengacu pada beberapa rumusan masalah yang ada, maka peneliti membuat kerangka berfikir sebagai berikut :

⁶⁶ Dkk Tegor et al., “Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,” Yogyakarta. Penerbit Lakeisha, 2020.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Teoritis

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban yang bersifat sementara, dan masih memerlukan pembuktian untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari suatu permasalahan dengan data data yang telah dikumpulkan. Karena hipotesis sifatnya dugaan, maka harus dinyatakan dengan bentuk “pernyataan” yang harus sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.⁶⁷ Sehingga, penulis mendapatkan rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

- 1) *Financial knowledge* (X1) berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS pada transaksi ritel masyarakat muslim di Kudus
- 2) *Lifestyle* (X2) berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS pada transaksi ritel masyarakat muslim di Kudus
- 3) Persepsi kemudahan (X1) berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS pada transaksi ritel masyarakat muslim di Kudus

⁶⁷ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah* (Penerbit Insania, 2021).